

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 jenis ,sifat lokasi dan waktu penelitian

3.1.1 jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi Norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan , perbandingan hukum, doktrin , serta yurisprudensi ¹⁹

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu , atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Ombudsman Sumatera Utara, yang melihat bagaimana sistem dan tatacara pelporan masyarakat kepada Ombudsman terhadap pelayanan publik yang dilakukan dan dilaksanakan aparat pemerintahan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini waktu penelitian sekaligus wawancara yang dilakukan di Ombudsman Sumatera Utara oleh Bapak Dedi Irsan SH yang jabatannya sebagai asisten ahli di Ombudsman Sumatera Utara ;

¹⁹Amirudin dan zainal asikin , *pengantar Metode Penelitian Hukum* , Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hal.119.

²⁰*Ibid*, hal. 24.

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan Dan penyusunan Proposal Skripsi	√							
2	Seminar Proposal Skripsi			√					
3	Perbaikan Proposal Skripsi					√			
4	Penyusunan Skripsi						√	√	√
5	Wawancara dengan staf Ombudsman Sumatera Utara							√	√

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai norma-norma Serta ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada atau telah berlaku baik

secaratertulis maupun tidak tertulis dan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai berlakunya ketentuan hukum yang ada.²¹

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang di teliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempetegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²²

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau langsung dari sumber pertama dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian²³

- a. Bahan hukum primer ialah bahn-bahan hukum contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, kitab undang-undang hukum perdata, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah menjadi tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁴

3.3. Analisis Data

²¹Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, jakarta,PT Grafindo Persada, 2003, hal 71

²²*Ibid*, hal 72.

²³Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2009, hal 30

²⁴Abdurahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, UMM press, Malan, hal 25.

Sifat penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka data yang dikumpulkan adalah data kepustakaan yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar di ukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehinggatidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek yuridis, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, data yang digunakan adalah data sekunder ditambah dengan wawancara dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis. digolongkan dalam pola dan thema, di katagorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data yang dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum adalah hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang di teliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.